



PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

JL. SENTRA PRIMER BARU TIMUR, PULO GEBANG, JAKARTA TIMUR. 13950.

TELP. 4805256. FAX. 4803856.

WEBSITE : www.ptun-jakarta.go.id

21

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

NOMOR : W2.TUN.1/ 260 /KS.09/II/2017

TENTANG

PERUBAHAN TIM PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN MUTU ISO 9001: 2008

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta

- Menimbang :
- Bahwa di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah mendapatkan sertifikasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 dari Lembaga Standar Pelayanan Internasional yang resmi ;
 - Bahwa dalam rangka peningkatan mutu pelayanan Peradilan telah dibentuk Tim Penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta ;
 - Bahwa Hakim dan Pegawai Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas dimaksud ;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan dirubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 ;
 - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;
 - Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan ;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Merubah Tim Penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta ;
- Kedua : Menunjuk Hakim dan Pegawai yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta ;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya ;
- Salinan : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan penuh tanggung jawab ;

Ditetapkan di : Jakarta.

Pada Tanggal : 16 Januari 2017.



H. UJANG ABDULLAH, SH.M.Si.

NIP. 19640710 198903 1 001.



PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

JL. SENTRA PRIMER BARU TIMUR, PULO GEBANG, JAKARTA TIMUR. 13950.

TELP. 4805256. FAX. 4803856.

WEBSITE : www.ptun-jakarta.go.id

LAMPIRAN I

Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta

Nomor : W2.TUN.1/ ~~260~~ /KS.09/1/2017.

Tanggal : 16 Januari 2017

SUSUNAN TIM PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN MUTU ISO 9001: 2008 PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

Manajemen Puncak	:	KETUA.
Wakil Manajemen	:	1. BAGUS DARMAWAN, SH.MH. 2. OENOEEN PRATIWI, SH.MH.
Sekretaris	:	RONI ERRY SAPUTRO, SH.MH.
Anggota	:	1. EKO HERY SETIAWAN, SH. 2. BAGUS NURHADI WIDJOYO.
Koordinator Pengendali Dokumen	:	PANITERA.
Anggota	:	SEKRETARIS.
Pengendali Dokumen	:	
1. Hakim	:	SUBUR MS, SH.MH.
Anggota	:	1. NELVY CHRISTIN, SH.MH. 2. TRI CAHYA INDRA PERMANA, SH., MH.
2. Panitera Pengganti	:	PANITERA.
Anggota	:	1. SRI HARTANTO, SH. 2. NANANG DAMINI, SH
3. Kepaniteraan Perkara	:	EMY KUSUMAWATI, SH.
Anggota	:	1. TRI BHAKTI ADI, SH. 2. SRI MUKAROMAH, SH. 3. SUPRAPTI, SH.
4. Kepaniteraan Hukum	:	Dra. DIANA
Anggota	:	SOLIHIN
5. Sub. Bagian Umum dan Keuangan	:	MURWANTI, SH.MH.
Anggota	:	1. HARRY MARANGKUP TUA, S.Sos. 2. M. SALOMO F. SIMANDJUNTAK, ST. 3. LIA UTAMI NAWANGSIH, SE. 4. NANI SETYORINI. 5. MUSTOPA.
6. Sub. Bagian Kepegawaian	:	MILATUL KHANIFAH, SH.
Organisasi dan Tatalaksana	:	1. SUMAJA, SH. 2. MUHAMMAD AGAM ALJERNIH.
Anggota	:	
7. Sub. Bagian Perencanaan, IT,	:	TIAS DESCARIASTY, SH.
Dan Pelaporan	:	1. BAGUS NURHADI WIDJOYO. 2. METTI SUSANTI.

Ditetapkan di : Jakarta.

Pada Tanggal : 16 Januari 2017.



KETUA,

H. UJANG ABDULLAH, SH.M.Si.

NIP. 19640710 198903 1 001.



PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

JL. SENTRA PRIMER BARU TIMUR, PULO GEBANG, JAKARTA TIMUR. 13950.

TELP. 4805256. FAX. 4803856.

WEBSITE : www.ptun-jakarta.go.id

LAMPIRAN II

Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta

Nomor : W2.TUN.1/ ~~260~~ /KS.09/1/2017.

Tanggal : 16 Januari 2017.

TUGAS DAN WEWENANG

TIM PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN MUTU ISO 9001: 2008

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

1. Manajemen Puncak.

- a. Menentukan dan menetapkan kebijakan mutu dan sasaran mutu di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta ;
- b. Menyetujui Panduan Mutu dan Prosedur – prosedur di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta ;
- c. Manajemen Puncak berwenang menunjuk personil untuk duduk dalam keanggotaan Tim Penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001: 2008 dan membentuk tim untuk melaksanakan audit internal.

2. Wakil Manajemen.

- a. Mengkoordinasikan seluruh aktivitas yang berkaitan dengan perkembangan mutu serta memastikan bahwa standar Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 : 2008 disetujui, diterapkan dan dipelihara ;
- b. Melaporkan secara berkala kinerja Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 : 2008 yang diterapkan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta selaku Manajemen Puncak untuk ditinjau dan menjadi dasar perbaikan yang berkesinambungan ;
- c. Menjadi penghubung utama antara Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan pihak eksternal yang terkait dengan sistem pengembangan manajemen mutu yakni badan sertifikasi ;
- d. Menyediakan informasi-informasi yang terkait dengan perkembangan/ penetapan sistem manajemen mutu kepada pihak-pihak yang memerlukan ;
- e. Meminta pihak-pihak terkait untuk melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk meningkatkan performa sistem manajemen mutu ;
- f. Menetapkan sumber daya yang diperlukan untuk pengembangan dan kelangsungan sistem manajemen mutu.



PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

JL. SENTRA PRIMER BARU TIMUR, PULO GEBANG, JAKARTA TIMUR. 13950.

TELP. 4805256. FAX. 4803856.

WEBSITE : www.ptun-jakarta.go.id

3. Koordinator Pengendali Dokumen.


- a. Mengkoordinasikan seluruh aktivitas yang berkaitan dengan pendokumentasian dan memastikan ketersediaannya guna menjamin berjalannya standar Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 : 2008 di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta ;
- b. Melaporkan aktivitas pendokumentasian Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 : 2008 yang disediakan kepada Wakil Manajemen dengan tembusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara selaku Manajemen Puncak untuk ditinjau dan menjadi dasar perbaikan yang berkesinambungan ;
- c. Menyediakan informasi-informasi yang terkait dengan perkembangan/penetapan Sistem Manajemen Mutu kepada pihak-pihak yang memerlukan ;
- d. Meminta pihak-pihak terkait untuk melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk meningkatkan performa pendokumentasian Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 ;
- e. Menetapkan sumber daya yang diperlukan untuk pengembangan pendokumentasian guna kelangsungan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008.

4. Pengendali Dokumen (Penanggung Jawab dan Anggota)

Penanggung Jawab dan Anggota mempunyai tugas mengimplemantasikan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 sesuai tugas dan fungsinya pada unit kerja di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.

Ditetapkan di : Jakarta.

Pada Tanggal : 16 Januari 2017.



KETUA,

H. UJANG ABDULLAH, SH.M.Si.

NIP. 19640710 198903 1 001.